PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Pertimbangan Penghulu Dalam Menikahkan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Kua Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember)

Ihsan Fuadi[1], Muhsan Syarafuddin[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember
E-mail: ihsanfuadi01@gmail.com[1], elwafda@gmail.com[2]

Article History:
Received: 05 September 2026
Revised: 16 September 2026
Accepted: 21 September 2026

Keywords: *Penalaran Hukum, Penghulu, Wanita Hamil, Kompilasi Hukum Islam, Kemaslahatan (Maslahah)*

Abstract: *Meningkatnya jumlah kehamilan di luar nikah di masyarakat pinggiran kota sering kali menimbulkan dilema bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelaraskan kepastian hukum formal negara dengan tanggung jawab moral keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum dan prinsip kemaslahatan (maslahah) yang diterapkan oleh penghulu, serta meninjau praktik-praktik tersebut dari perspektif hukum Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia. Dengan menggunakan metode sosio-legal melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu di KUA Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para penghulu tidak menerapkan formalisme tekstual yang kaku terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sebaliknya, mereka mengadopsi paradigma responsif-teleologis berdasarkan kaidah fikih yang memprioritaskan pencegahan kemudaratan sosial. Penghulu secara aktif mengoptimalkan ruang diskresi selama tahap pemeriksaan pranikah (Rafa') sebagai instrumen penyaringan psikososial dan perlindungan privasi, melakukan mediasi persuasif yang intensif, serta bertindak sebagai Wali Hakim untuk memulihkan keharmonisan keluarga dan menjamin kejelasan nasab anak. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan keberhasilan sintesis antara ketertiban administrasi negara dan perlindungan kemanusiaan. Implikasi praktis dari penelitian ini menyerukan rekonstruksi fungsi pemeriksaan pranikah secara nasional sebagai instrumen hukum untuk memitigasi risiko sosial keluarga.*

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah kehamilan di luar nikah pada era kontemporer telah mengguncang tatanan nilai yang menjadi fondasi institusi pernikahan di Indonesia (Rachamtullah & Qomaruddin, 2018). Di Kabupaten Jember, realitas empiris menunjukkan bahwa kehamilan tidak direncanakan menjadi pemicu utama di balik tingginya angka permohonan dispensasi kawin (Ashari, 2024). Dinamika sosiologis ini mengubah fungsi pernikahan dari ikatan sakral menjadi sekadar alat

legalisasi hubungan seksual yang telah terjadi demi menjaga martabat keluarga dari stigma sosial. (Halimah, 2025).

Kantor Urusan Agama menempati posisi birokratis yang sulit karena harus mempertemukan kewajiban administratif negara dengan nilai-nilai moral keagamaan.Rachamtullah, Qomaruddin. Para penghulu, dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Pencatat Nikah, sering menghadapi situasi dilematis saat harus menyeimbangkan kepastian hukum positif dengan tanggung jawab moral untuk menjaga kesucian syariat.(Ghazali, 2025) Peran penghulu dalam konteks ini bukan sekadar mencatat, melainkan bertindak sebagai otoritas keagamaan yang melakukan ijtihad praktis dalam merespons problem domestik yang kompleks (Nadhifah, Hadi, Rohman, Ahmad, & Chaidaroh, 2026).

Ketidakjelasan operasional sering kali muncul dari teks Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya" bunyi pasal tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan mengizinkan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak.(Ghazali, 2025) Banyak anggota masyarakat salah memahami aturan ini sebagai cara instan untuk menghapuskan status zina di mata publik (Firdaus, 2024).

Kajian terdahulu mengenai kawin hamil didominasi oleh pendekatan kepustakaan murni yang terpaku pada tekstualitas undang-undang, sebagaimana direpresentasikan dalam penelitian Millah (2017). Riset tersebut memfokuskan analisisnya pada studi komparatif doktrinal-normatif antara nalar hukum fikih klasik empat mazhab dan unifikasi hukum positif dalam Pasal 53 KHI guna menguji keabsahan perkawinan serta akibat hukum turunannya. Implikasinya, analisis terjebak pada dataran *das Sollen* (apa yang seharusnya tertulis dalam hukum) dan mengabaikan konteks sosiologis. Riset normatif seperti ini mengasumsikan teks hukum beroperasi di ruang hampa tanpa melibatkan dinamika psikologis, tekanan kultural, serta proses penafsiran teks oleh aparat hukum (penghulu) saat berhadapan dengan realitas sengketa moral-administratif di meja KUA. Akibatnya, muncul keterbatasan mendasar dalam menjelaskan dinamika hukum ketika aturan formal berbenturan dengan kasus khusus yang menuntut diskresi nyata dari pelaksana kebijakan (Millah Saiful, 2017).

Selain dominasi kajian doktrinal teks lama, tren literatur kelembagaan kontemporer juga masih terjebak pada formalisme pelaksanaan hukum oleh otoritas KUA yang dinilai secara linier. Kecenderungan tersebut terepresentasi dalam penelitian Anwar, dkk. yang memotret pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Kantor Urusan Agama melalui kacamata normatif tokoh agama dan teks regulasi. Model penelitian kelembagaan semacam itu umumnya mengabaikan keunikan ijtihad personal penghulu di lokus tertentu dan gagal memotret bagaimana negosiasi norma secara intens terjadi di ruang pelayanan akar rumput. Fokus riset yang sekadar menjustifikasi ketertiban administratif makro cenderung mengesampingkan variasi sosiologis yang riil di lapangan. Akibatnya, muncul kelemahan mendasar dalam menjelaskan dinamika hukum ketika aturan formal yang multitafsir berbenturan dengan kasus-kasus khusus yang menuntut diskresi serta penalaran hukum (*legal reasoning*) nyata dari pelaksana birokrasi pencatatan nikah (Anwar & Zabidi, 2026).

Keterbatasan literatur di atas semakin dipertegas oleh kajian-kajian yang berfokus pada benturan kewenangan dalam birokrasi pernikahan. Dalam konteks ini, penelitian Halili (2019) menguak dinamika sosiologis yang mendalam mengenai posisi penghulu yang kerap terjepit di antara dua otoritas besar, yakni otoritas fikih lokal yang hidup di masyarakat (*living law*) dan unifikasi hukum negara berupa aturan formal KHI. Riset Halili menemukan bahwa ketegangan dualisme otoritas ini membuat penghulu cenderung defensif demi menghindari konflik sosiologis horizontal dengan tokoh agama setempat (Halili, 2019). Sementara itu, potret formalisme birokrasi ini diperluas oleh riset dari Nadhifah, dkk. (2026) yang membedah tumpang tindih kewenangan

operasional antara Penghulu formal KUA dengan Modin di level desa (Muhsin, 2022). Nadhifah, dkk. berargumen bahwa birokratisasi pencatatan nikah di Indonesia acapkali terjebak pada urusan formalitas pemenuhan berkas struktural, sehingga mengabaikan aspek-aspek subtansial di luar hukum formal, seperti bimbingan psikososial dan konseling kesiapan batin pengantin. Hadirnya perspektif Halili (2019) dan Nadhifah, dkk. (2026) memperlihatkan adanya celah akademik (*academic gap*) yang belum tersentuh, di mana belum ada studi yang secara khusus membedah bagaimana penghulu mengoptimalkan ruang diskresi di tengah ketatnya birokratisasi untuk memulihkan kondisi psikososial pasangan hamil di luar nikah (Nadhifah et al., 2026).

Artikel ini menawarkan kebaruan dengan membedah nalar hukum personal penghulu sebagai manifestasi hukum yang hidup di tengah masyarakat. Penulis berusaha menggali bagaimana penghulu mempertemukan tuntutan hukum negara dengan norma hukum Tuhan melalui pendekatan integratif yang mempertimbangkan aspek psikososial. Melalui tulisan ini, posisi penghulu ditegaskan sebagai subjek hukum aktif yang menggunakan paradigma teleologis untuk menghasilkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristik masyarakat sub-urban yang memiliki ketaatan tinggi pada figur agama namun rentan terhadap kasus kehamilan di luar nikah. Tradisi lokal seperti *kabin tangkep* atau nikah paksa menunjukkan betapa kuatnya tekanan budaya untuk memulihkan harmoni keluarga melalui pernikahan. Singularitas lokasi ini menjadi laboratorium sosial yang penting untuk melihat interaksi antara otoritas agama lokal dan regulasi nasional dalam bingkai hukum Islam (Halimah, 2025).

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dasar penalaran hukum yang digunakan oleh para penghulu. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan pokok: 1) Apa saja dasar pertimbangan hukum dan kemaslahatan yang digunakan penghulu KUA Kecamatan Pakusari dalam menikahkan wanita hamil di luar nikah; serta 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia terhadap praktik pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Pakusari tersebut. Penulis meyakini bahwa jawaban atas masalah ini akan memberikan kontribusi bagi terciptanya formulasi hukum yang lebih harmonis antara ketentuan formal dan semangat perlindungan keturunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk membedah bekerjanya hukum dalam realitas sosial.(Yahya, 2025) Pendekatan ini dipilih guna memotret fenomena *law in action* atau hukum dalam tindakan, yang memfokuskan analisis pada bagaimana regulasi dipahami dan dijalankan oleh subjek hukum di lapangan.(OCTAVIA, 2024) Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria kompetensi dan otoritas yang relevan dengan tujuan studi.(Halili, 2019) Dalam kerangka tersebut, Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari ditetapkan sebagai informan kunci karena memiliki pengalaman empiris serta tanggung jawab administratif dalam mengeksekusi ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur serta observasi dokumentasi terhadap berkas pendaftaran nikah (Al Maknuni, 2023). Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis data interaktif, yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Dr. Tri Wahyudi Ramdhan, 2025). Kredibilitas temuan penelitian dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan mengomparasikan fakta dari berbagai informan untuk memastikan validitas informasi (Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Empiris Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Pakusari

Fenomena pernikahan wanita hamil di Kecamatan Pakusari merupakan realitas sosiologi yang terukur secara kuantitatif dan menuntut penanganan administratif sistematis. Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, angka kehamilan di luar nikah menunjukkan prevalensi yang cukup signifikan dalam struktur sosial masyarakat setempat. Dalam kurun waktu satu tahun, tercatat rata-rata terdapat sekitar 30 kasus pernikahan wanita hamil, yang merepresentasikan sekitar 10% dari total rata-rata 350 peristiwa pernikahan tahunan data ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Affandi Sigid Rohmad, Syamsuddin (2023). Temuan ini mengonfirmasi bahwa kehamilan tidak direncanakan bukan sekadar isu moralitas personal, melainkan sebuah fakta empiris (*das Sein*) di tingkat akar rumput yang memerlukan respons yuridis formal dari institusi negara.

Mekanisme penanganan kasus ini di KUA Pakusari berpusat pada tahapan pemeriksaan yang dikenal secara teknis dengan istilah *Rafa'*. Tahapan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen verifikasi krusial yang mewajibkan kehadiran fisik calon pengantin beserta wali nikah di kantor KUA. Tujuan utama dari proses *Rafa'* adalah untuk melakukan singkronisasi antara data dokumen yang masuk dalam sistem (Sistem Informasi Manajemen Nikah/SIMKAH) dengan fakta riil di lapangan. Dalam perspektif penghulu, proses ini dioptimalkan sebagai ruang penapisan (*screening*) untuk mendeteksi berbagai problematika sosial-psikologis yang menyertai calon pengantin. Melalui *Rafa'*, penghulu dapat memastikan kepastian status subjek hukum, apakah kehamilan tersebut terjadi akibat hubungan di luar nikah secara murni ataukah merupakan kelanjutan dari pernikahan siri yang belum tercatat oleh negara (Fahryan, 2023).

Kedudukan penghulu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan konsekuensi yuridis bahwa kepastian hukum negara merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad secara syariat (Rasyid & Bahri, 2019). Penghulu di KUA Pakusari secara konsisten menerapkan prinsip bahwa pemenuhan aspek administrasi negara wajib diselesaikan terlebih dahulu sebagai fondasi legalitas pencatatan. Integritas birokrasi ini terlihat nyata ketika pihak KUA berhadapan dengan kasus calon pengantin yang terbukti masih di bawah umur meskipun dalam kondisi hamil. Pihak KUA Pakusari secara tegas melakukan penolakan administratif dan tidak melakukan eksekusi pernikahan secara diam-diam demi menjaga supremasi hukum. Para pihak kemudian diarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jember guna mendapatkan ketetapan hukum yang sah terkait batas usia minimal pernikahan.

Selain ketegasan dalam aspek legalitas, penghulu di KUA Pakusari menerapkan pendekatan persuasif yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kehormatan para pihak selama proses pelayanan publik. Selama tahapan pemeriksaan (*Rafa'*), penghulu bersikap sangat hati-hati dan menghindari pertanyaan yang bersifat menghakimi atau membuka aib kehamilan di depan umum. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses birokrasi tidak menimbulkan trauma psikologis tambahan bagi calon pengantin wanita. Penghulu memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang objektif, tanpa memberikan penilaian moral subjektif mengenai layak atau tidaknya seorang pria menjadi suami selama syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Fokus utama pelayanan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan tersebut guna membuka "pintu barokah" dan menjamin kejelasan status nasab bagi anak yang akan dilahirkan (Ma'sum, 2013).

Secara substantif, tidak ditemukan adanya perbedaan materi bimbingan perkawinan antara pasangan hamil dengan pasangan reguler di KUA Pakusari. Materi bimbingan tetap difokuskan pada upaya membangun ketahanan keluarga, komitmen perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalidza*), serta tanggung jawab bersama dalam membina rumah tangga. Penghulu memandang bahwa pernikahan bagi wanita hamil adalah solusi hukum yang paling maslahat untuk memulihkan harmoni sosial dan mencegah kerusakan (*mafasid*) yang lebih besar bagi keluarga. Dengan demikian, praktik di KUA Pakusari menunjukkan sebuah model birokrasi yang inklusif, di mana tertib administrasi makro dapat berjalan beriringan dengan empati sosiologis untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi warga negara

Analisis Pembanding dengan Penelitian Terdahulu:

Analisis komparatif terhadap praktik birokrasi pencatatan nikah menunjukkan adanya divergensi fundamental antara nalar hukum formal dan nalar hukum yang hidup di lapangan (*law in action*). Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anwar dan Zabidi (2026) mengenai pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Katingan Hilir, terdapat perbedaan karakteristik operasional yang sangat substansial,. Riset Anwar (2026) menyimpulkan bahwa otoritas KUA cenderung terjebak dalam pola linier-formalistik, di mana proses pernikahan hanya dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen administratif semata tanpa melihat urgensi perlindungan psikososial bagi pengantin,. Pendekatan linier ini dikritik karena mengabaikan dimensi ijtihad personal penghulu dan gagal memotret negosiasi norma yang terjadi di ruang pelayanan akar rumput.

Sebaliknya, temuan empiris di KUA Pakusari memberikan potret yang berbeda, di mana birokrasi tidak dipandang sebagai instrumen kaku melainkan sebagai subjek hukum aktif. Di lokus ini, proses administratif yang disebut sebagai *Rafa'*—yakni pemeriksaan kehadiran fisik calon pengantin dan wali—sengaja dioptimalkan sebagai instrumen deteksi dini dan penapisan masalah sosial-psikologis,. Berbeda dengan model linier di Katingan Hilir, penghulu di Pakusari menggunakan ruang *Rafa'* untuk menjalankan fungsi perlindungan martabat dengan menerapkan prinsip "menjaga aib",. Mereka secara sadar menghindari pertanyaan interogatif yang dapat mempermalukan calon pengantin di depan publik atau wali, menunjukkan bahwa ketertiban administratif dapat berjalan beriringan dengan empati sosiologis demi menjaga kehormatan para pihak,.

Perbedaan paradigma ini berakar pada landasan filosofis yang digunakan oleh para penghulu dalam melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*). Riset Anwar memotret pelaksanaan hukum yang sekadar menjustifikasi ketertiban administratif makro sehingga cenderung mengesampingkan variasi sosiologis yang riil di lapangan. Namun, di KUA Pakusari, penghulu mengadopsi paradigma teleologis yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan,. Landasan ijtihad yang digunakan adalah kaidah fikih *"Darul mafasid muqaddam ala tholabil masholih"*, yakni memprioritaskan pencegahan kerusakan sosial, seperti aib keluarga dan ketidakpastian status anak, daripada sekadar mengejar manfaat prosedural,. Hal ini memungkinkan penghulu untuk mengambil diskresi nyata, terutama dalam menangani kasus wali yang enggan menikahkan (*wali adol*) melalui mediasi persuasif sebelum beralih ke peran sebagai Wali Hakim,,. Selanjutnya, objektivitas pelayanan publik di KUA Pakusari melampaui batasan moralitas subjektif yang sering muncul dalam pendekatan formalistik. Penghulu di Pakusari secara tegas menyatakan bahwa menilai kelayakan calon suami secara subjektif justru akan mempersulit akses masyarakat terhadap pelayanan negara. Visi yang dikedepankan adalah perlindungan keturunan (*hifdzun nasl*) dan pembukaan "pintu barokah" melalui legalitas pernikahan. KUA Pakusari berhasil

membuktikan bahwa asas legalitas hukum positif—seperti penolakan administratif bagi pengantin di bawah umur untuk diarahkan ke Pengadilan Agama—tetap diposisikan sebagai panglima tanpa harus mengabaikan dinamika psikososial yang melingkupi kasus kawin hamil,. Dengan demikian, praktik di Pakusari merepresentasikan model birokrasi yang inklusif yang mampu melakukan sintesis antara hukum negara, syariat, dan realitas sosiologis.

B. Nalar Hukum Penghulu: Antara Teks KHI dan Kaidah Fikih

Dalam proses pengambilan keputusan untuk mengizinkan serta melaksanakan pernikahan wanita hamil, penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari memposisikan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pijakan legal-formal yang bersifat imperatif. Secara tekstual, Pasal 53 ayat (1) KHI memberikan legitimasi yuridis bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa keharusan menunggu kelahiran anak tersebut. Bagi penghulu di lokus penelitian, pasal ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan hasil konsensus (*musyawarah*) para alim ulama di Indonesia yang telah mensintesiskan berbagai pandangan mazhab fikih ke dalam satu unifikasi hukum yang moderat dan aplikatif. Dengan demikian, penerapan pasal tersebut dipandang sebagai manifestasi dari ketaatan terhadap hukum positif yang sudah mengakomodasi esensi syariat.

Namun, temuan krusial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nalar hukum (*legal reasoning*) para penghulu di KUA Pakusari tidak terjebak dalam pendekatan tekstualis-legalistik yang kaku. Para penghulu cenderung mengadopsi paradigma teleologis yang berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yang lebih substansial, yaitu keadilan dan kemaslahatan. Dalam perspektif ini, penghulu tidak hanya bertindak sebagai pencatat administrasi, melainkan sebagai subjek hukum aktif atau figur *Qadi* yang melakukan ijtihad praktis dalam merespons kompleksitas problem domestik masyarakat. Penalaran ini memungkinkan penghulu untuk menafsirkan regulasi secara fleksibel namun tetap terukur, terutama saat berhadapan dengan dilema antara ketertiban dokumen negara dan tanggung jawab moral keagamaan.

Landasan filosofis utama yang melandasi ijtihad para penghulu adalah penerapan kaidah fikih: *"Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih"* (Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengejar kemaslahatan). Dalam struktur nalar penghulu, membiarkan seorang wanita hamil tetap bertahan dalam status tanpa ikatan pernikahan yang sah akan memicu kerusakan (*mafasid*) sosial yang jauh lebih destruktif dibandingkan prosedur formal lainnya. Kerusakan tersebut mencakup sanksi moral massal dan stigma sosiologis berupa aib yang berkepanjangan, yang dalam konteks masyarakat sub-urban Jember diibaratkan seperti api yang akan membakar tumpukan sekam jika tidak segera dipadamkan melalui legalitas perkawinan. Oleh karena itu, penghulu memandang bahwa menikahkan pasangan tersebut adalah langkah darurat yang harus diambil demi memulihkan harmoni sosial.

Selain perlindungan terhadap martabat sosial, nalar hukum penghulu juga difokuskan pada aspek perlindungan keturunan (*hifdzun nasl*) dan jaminan hak perdata bagi anak yang akan dilahirkan. Penghulu berkeyakinan bahwa melalui pintu pernikahan yang sah secara negara, pintu barokah akan terbuka dan status nasab anak menjadi jelas di mata hukum. Fokus pada kemaslahatan anak ini menjadi alasan kuat bagi penghulu untuk tidak bersikap berbelit-belit dalam proses pemeriksaan (*Rafa'*) asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Keputusan untuk tetap menikahkan dipandang sebagai solusi hukum yang paling inklusif untuk menjamin masa depan generasi berikutnya, sekaligus membuktikan bahwa KHI merupakan produk hukum nasional yang sangat responsif terhadap problematika kemanusiaan

Analisis Pembanding dengan Penelitian Terdahulu:

Nalar hukum yang dipraktikkan oleh penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari menunjukkan sebuah lompatan paradigma yang signifikan apabila disandingkan dengan hasil kajian kepustakaan murni milik Millah (2017). Transformasi ini menandai pergeseran fokus dari perdebatan doktrinal yang bersifat teoritis menuju ijtihad praktis yang berbasis pada perlindungan kemanusiaan.

Riset yang dilakukan oleh Millah (2017) cenderung terpaku pada kajian doktrinal-normatif konvensional yang memperdebatkan dualisme tajam antara nalar hukum fikih klasik empat mazhab dengan teks Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis dalam kajian tersebut umumnya berfokus pada pengujian keabsahan perkawinan serta akibat hukum turunannya melalui kacamata normatif yang hitam-putih. Implikasinya, riset masa lalu tersebut sering kali terjebak pada tataran *das Sollen* (apa yang seharusnya tertulis dalam teks hukum) dan mengasumsikan bahwa teks hukum beroperasi di ruang hampa yang steril dari tekanan kultural maupun dinamika psikologis,. Dalam pandangan Millah, kawin hamil diposisikan berada dalam ruang sengketa moralitas yang kaku, sehingga gagal memotret peran pelaksana hukum dalam merespons realitas sengketa moral-administratif yang terjadi secara nyata di meja pelayanan KUA.

Temuan lapangan di KUA Pakusari membuktikan bahwa di tangan penghulu sebagai praktisi lapangan, benturan doktrinal tersebut dapat dijembatani melalui pendekatan yang lebih inklusif. Sejalan dengan perspektif yang diangkat dalam artikel ini, penghulu di Pakusari menunjukkan kemampuan untuk melakukan kontekstualisasi teks hukum secara mendalam. Penghulu tidak lagi terjebak pada perdebatan teks lama, melainkan beralih menuju ijtihad praktis-kondisional yang menempatkan hukum sebagai solusi atas problem domestik yang kompleks,. Dalam nalar praktis ini, posisi penghulu ditegaskan sebagai subjek hukum aktif yang menggunakan paradigma teleologis untuk menghasilkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan publik, melampaui sekadar formalisme administratif,.

Integrasi antara hukum negara dan norma agama di KUA Pakusari bermuara pada perwujudan *Maqashid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) secara nyata. Penghulu memandang bahwa tujuan utama dari pelaksanaan pernikahan wanita hamil adalah perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) serta perlindungan jiwa dan kehormatan (*hifz al-nafs*),. Melalui legalitas perkawinan, status nasab anak yang akan dilahirkan menjadi terlindungi secara perdata, sementara kehormatan keluarga dapat dipulihkan dari stigma sosial atau aib melalui pintu pernikahan yang sah,. Pendekatan ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dapat diwujudkan tanpa melanggar regulasi positif negara, di mana asas legalitas tetap dijaga melalui tertib administrasi rujukan ke pengadilan untuk kasus-kasus tertentu seperti dispensasi umur,.

Praktik hukum di KUA Pakusari merepresentasikan manifestasi hukum yang hidup (*law in action*) yang berhasil mensintesiskan kewajiban administratif negara dengan tanggung jawab moral keagamaan,. Penghulu tidak lagi sekadar menjadi instrumen pencatat yang pasif, melainkan otoritas keagamaan yang mampu memberikan diskresi nyata dalam menghadapi kasus-kasus khusus yang menuntut penalaran hukum yang responsive. Nalar hukum penghulu Pakusari menawarkan model formulasi hukum yang lebih harmonis, yang memprioritaskan perlindungan martabat kemanusiaan di atas kekakuan teks doktrinal.

C. Diskresi dan Peran Penghulu sebagai Wali Hakim

Salah satu temuan krusial dan paling dinamis dalam penelitian yuridis-empiris ini adalah peran aktif penghulu KUA Pakusari ketika menghadapi problematika *wali adol* atau wali nasab

yang enggan, mogok, serta menolak untuk menikahkan putrinya,. Pada masyarakat sub-urban Jember yang memegang teguh nilai-nilai kesucian keluarga, kehamilan di luar nikah sering kali direspons dengan kemarahan besar oleh ayah kandung selaku wali nasab,. Ayah kandung tidak jarang menolak bertindak sebagai wali karena merasa terpukul, malu, atau menganggap tindakan putrinya sebagai aib fatal yang merusak martabat keluarga, yang dalam analogi sosiologis diibaratkan sebagai "bau busuk" yang menyerang kehormatan di hadapan publik,. Dalam posisi dilematis yang dapat memicu kebuntuan akses hukum ini, penghulu KUA Pakusari tidak bersikap pasif melainkan bertindak sebagai otoritas keagamaan yang melakukan ijtihad praktis guna merespons problem domestik yang kompleks.

Langkah awal yang diambil oleh penghulu adalah melakukan ijtihad praktis melalui pendekatan persuasif serta mediasi batin yang intens terhadap keluarga besar calon pengantin,. Penghulu secara proaktif mendatangi kediaman wali nasab, bahkan hingga dua atau tiga kali kunjungan, untuk memberikan pemahaman mengenai urgensi legalitas pernikahan demi masa depan anak yang akan dilahirkan. Jika seluruh upaya mediasi kekeluargaan tersebut tetap menemui jalan buntu (*deadlock*), penghulu akan mengambil diskresi hukum dengan bertindak sebagai Wali Hakim setelah adanya proses penetapan resmi dari Pengadilan Agama,. Melalui mekanisme ini, negara hadir untuk memberikan kepastian hukum ketika terjadi kebuntuan otoritas di tingkat keluarga, sejalan dengan fungsi KUA dalam mempertemukan kewajiban administratif negara dengan tanggung jawab moral keagamaan.

Pada titik inilah terjadi transformasi peran yang signifikan, di mana penghulu tidak lagi sekadar menjalankan fungsi mekanis sebagai pencatat administrasi birokrasi, melainkan naik kelas menjadi figur *qadi* atau hakim,. Penghulu melaksanakan diskresi ini secara objektif dan profesional, tanpa memberikan penilaian moral subjektif (*moral judgment*) terhadap kelayakan masa lalu calon suami maupun istri. Sikap objektif ini diambil untuk menjamin asas pelayanan publik yang inklusif, adil, dan responsif, sebab penilaian subjektif dikhawatirkan justru akan mempersulit akses masyarakat terhadap hak-hak perdata mereka,. Dengan demikian, penghulu memposisikan diri sebagai subjek hukum aktif yang menggunakan paradigma teleologis untuk menghasilkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan keturunan (*hifdzun nasl*).

Analisis Pembanding dengan Penelitian Terdahulu:

Fenomena intervensi birokrasi dalam penanganan konflik wali nasab di KUA Pakusari memberikan dimensi baru yang memperluas temuan riset Halili (2019) mengenai dinamika penyelesaian isu hukum perkawinan oleh penghulu di Daerah Istimewa Yogyakarta,. Riset Halili memotret realitas di mana penghulu sering kali terjebak di antara dua otoritas yang saling menegasikan, yaitu otoritas fikih lokal dan unifikasi aturan negara, sehingga dalam memutus perkara wali adol, penghulu cenderung bersikap sangat berhati-hati dan kaku guna menghindari konflik sosiologis yang mungkin timbul. Kecenderungan birokrasi yang kaku tersebut merupakan bentuk defensif untuk menjaga stabilitas sosial, namun berisiko menciptakan hambatan akses keperdataan bagi subjek hukum yang membutuhkan kepastian segera.

Berbeda dengan pola tersebut, riset lapangan di KUA Pakusari menunjukkan tingkat elastisitas dan keberanian diskresi yang lebih tinggi dalam merespons kebuntuan hukum,. Sebagaimana dielaborasikan dalam kerangka teoritis penelitian ini, penghulu di Pakusari memandang otoritas mereka sebagai "jembatan hidup" (*living law*) yang mampu mempertemukan tuntutan hukum negara dengan norma hukum Tuhan melalui pendekatan integratif. Ketika terjadi kebuntuan akibat wali adol—di mana wali nasab menolak bertindak karena merasa malu atau

menganggap kehamilan tersebut sebagai aib keluarga—penghulu Pakusari tidak sekadar bersikap pasif mengikuti prosedur administrasi, melainkan melakukan langkah persuasif yang intensif, termasuk melakukan mediasi batin kepada keluarga besar calon pengantin,.

Transformasi fungsi KUA menjadi lembaga perlindungan hukum yang aktif terlihat nyata saat penghulu berani mengambil diskresi hukum dengan bertindak sebagai Wali Hakim setelah adanya penetapan resmi dari pengadilan. Penghulu di lokus ini menempatkan hak asasi keperdataan calon ibu dan kepastian status anak di atas ketakutan akan konflik sosiologis, sehingga peran penghulu bergeser dari sekadar pencatat mekanis menjadi figur *qadi* atau hakim yang memberikan solusi hukum konkret,. Penanganan secara objektif dan profesional tanpa memberikan penilaian moral subjektif (*moral judgment*) membuktikan bahwa KUA Pakusari berhasil menerapkan paradigma teleologis untuk menghasilkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan perlindungan keturunan (*hifdzun nasl*).

D. Perlindungan Martabat dan Bimbingan Psikososial

Perlindungan terhadap martabat kemanusiaan (*hifz al-'ird*) menjadi prioritas utama dalam ekosistem pelayanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari. Selama tahapan pemeriksaan administrasi yang dikenal dengan istilah Rafa, penghulu secara konsisten menerapkan prinsip kerahasiaan untuk menjaga kehormatan para pihak melalui komunikasi yang bersifat persuasif dan tertutup. Penghulu secara sadar menghindari pertanyaan yang bersifat interogatif atau upaya untuk mengeksplorasi detail kronologis kehamilan di hadapan publik guna meminimalkan beban psikologis calon pengantin. Pendekatan humanis ini diadopsi sebagai langkah preventif untuk melindungi harga diri calon pengantin wanita serta keluarganya dari tekanan mental akibat stigma sosiologis yang masih kuat melekat dalam masyarakat sub-urban Jember. Dengan demikian, birokrasi di KUA Pakusari tidak hanya berfungsi sebagai mesin pencatat data, melainkan bertransformasi menjadi instrumen perlindungan privasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Terkait dengan program Bimbingan Perkawinan (Binwin), penelitian ini menemukan konsistensi faktual bahwa secara struktural kurikulum, tidak terdapat perbedaan materi atau modul antara pasangan kawin hamil dengan pasangan reguler dalam sistem administrasi pernikahan. Namun, kebaruan (*novelty*) praktik di KUA Pakusari terletak pada diskresi metode penyampaian konseling yang diberikan secara personal dan mendalam oleh penghulu. Penghulu merekonstruksi ruang Binwin standar menjadi wadah konseling psikososial khusus yang difokuskan pada tiga pilar esensial. Pertama, dilakukan rekonstruksi batin dan mental pasangan muda agar memiliki resiliensi dalam menghadapi stigma sosial masyarakat pascanikah. Kedua, penguatan komitmen pernikahan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) guna mengunci tanggung jawab moral bersama secara permanen. Ketiga, pembekalan pengetahuan mendalam mengenai pola asuh anak (*parenting*) di era digital, mengingat pasangan ini sering kali terpaksa menjadi orang tua baru secara mendadak akibat kehamilan tidak direncanakan.

Secara personal, para penghulu memandang fenomena kehamilan di luar nikah sebagai tantangan moral-kultural kontemporer yang dipicu oleh melemahnya kontrol sosial dan pengawasan orang tua di tengah derasnya arus teknologi informasi. Penghulu menekankan bahwa pengaruh perangkat teknologi saat ini sangat masif, sehingga orang tua dituntut untuk berperan sebagai suri tauladan yang aktif membimbing dan mengarahkan pilihan anak-anak mereka. Melalui pendekatan integratif yang memadukan kepatuhan hukum negara, prinsip dasar syariat, dan empati sosiologis, KUA Pakusari berhasil memposisikan institusi pernikahan bukan sekadar alat legalisasi hubungan biologis semata. Pernikahan dikonstruksikan sebagai sarana untuk memulihkan harmoni

keluarga sekaligus menjadi benteng perlindungan hukum dan psikososial bagi keturunan (*hifz al-nasl*) demi tercapainya kemaslahatan domestik yang berkelanjutan.

Analisis Pembanding dengan Penelitian Terdahulu:

Pendekatan integratif yang berpusat pada aspek psikososial di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam melengkapi analisis kelembagaan yang pernah ditulis oleh Nadhifah, dkk. (2026) mengenai birokratisasi pencatatan nikah di Indonesia. Riset Nadhifah dkk. (2026) menyoroti adanya ketergantungan otoritas yang sering kali tumpang tindih antara Penghulu dan Modin di tingkat desa, yang berdampak pada orientasi pelayanan administrasi nikah yang sering kali abai terhadap aspek-aspek bimbingan psikologis pascanikah. Hal ini terjadi karena aparatur birokrasi terlalu fokus pada urusan distribusi kewenangan dan tertib administrasi formal, sehingga dimensi kemanusiaan dan kesiapan mental calon pengantin, terutama dalam kasus sensitif seperti kehamilan di luar nikah, menjadi terpinggirkan.

Sebaliknya, realitas empiris di KUA Pakusari membuktikan bahwa proses birokratisasi tidak selamanya harus mengorbankan empati sosiologis dan perlindungan martabat warga negara. Berdasarkan analisis nalar hukum yang selaras dengan paradigma hukum yang hidup (*law in action*), penghulu di Pakusari justru menempatkan bimbingan psikososial personal sebagai instrumen pelengkap yang wajib hadir. Penghulu di lokus ini menempatkan diri sebagai subjek hukum aktif yang tidak hanya menjalankan perintah teks regulasi secara mekanis, melainkan menggunakan paradigma teleologis untuk menghasilkan keadilan yang berorientasi nyata pada kemaslahatan domestik pasangan tersebut.

Implementasi diskresi ini terlihat jelas pada optimalisasi tahapan *Rafa'* (pemeriksaan berkas dan kehadiran) yang ditransformasikan menjadi ruang filter psikososial. Berbeda dengan kekhawatiran Nadhifah mengenai kaku dan tumpang tindihnya otoritas, penghulu Pakusari menggunakan otoritas administrasinya untuk memberikan perlindungan privasi dengan menghindari pertanyaan interogatif yang dapat membuka aib di depan umum. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) yang diintegrasikan ke dalam prosedur operasional standar KUA. Fokus utama penghulu adalah meminimalkan dampak buruk jangka panjang, seperti kerentanan perceraian di usia muda, dengan memberikan bimbingan yang lebih mendalam mengenai komitmen pernikahan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*).

Bimbingan perkawinan di KUA Pakusari melampaui kurikulum standar dengan memasukkan materi pembekalan mengenai pola asuh anak (*parenting*) di era digital. Penghulu menyadari bahwa pasangan yang menikah karena kehamilan tidak direncanakan sering kali terlempar menjadi orang tua baru secara mendadak tanpa kesiapan mental yang memadai. Oleh karena itu, penghulu memberikan bimbingan khusus untuk menguatkan kontrol orang tua terhadap pengaruh teknologi informasi (IT) yang dipandang sebagai salah satu pemicu utama pergaulan bebas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUA Pakusari berhasil membangun model pelayanan publik yang inklusif, di mana tertib administrasi negara mampu bersinergi dengan tanggung jawab moral keagamaan untuk memberikan perlindungan hukum dan psikososial yang komprehensif bagi keluarga dan keturunan.

KESIMPULAN

……

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Pakusari merepresentasikan keberhasilan model birokrasi inklusif (*law in action*) yang mampu menyintesiskan secara harmonis antara kepastian hukum positif negara dan tanggung jawab moral keagamaan. Melalui nalar hukum (*legal reasoning*) berparadigma responsif-teleologis yang berakar pada kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada mengejar kemaslahatan), penghulu tidak lagi terjebak dalam formalisme tekstual Pasal 53 KHI yang kaku, melainkan bertindak sebagai subjek hukum aktif yang mengoptimalkan ruang *Rafa'* sebagai instrumen perlindungan privasi (*hifz al-'ird*) serta berani mengambil diskresi sebagai Wali Hakim melalui mediasi persuasif demi menjamin nasab anak (*hifz al-nasl*). Refleksi teoritis ini membuktikan adanya pergeseran peran penghulu dari sekadar pencatat administrasi mekanis menjadi figur *qadi* yang responsif terhadap problem domestik masyarakat *sub-urban*. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kepada Kementerian Agama RI untuk merekonstruksi fungsi pemeriksaan pranikah secara nasional sebagai ruang perlindungan psikososial formal, bagi KUA Pakusari untuk menstandardisasi panduan bimbingan perkawinan khusus (mencakup resiliensi mental dan *parenting* era digital), serta bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi longitudinal guna menguji efektivitas jangka panjang model konseling ini terhadap penekanan angka perceraian pasangan *married by accident*.

DAFTAR REFERENSI

Affandi Sigid Rohmad, Syamsuddin, B. (2023). *Perspektif Syariat Islam Dan Hukum Perdata Di Kua*. *02*(1), 57–67.

Anwar, A., & Zabidi, H. (2026). *PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL (di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir)*. 772–782.

Dr. Tri Wahyudi Ramdhan, M. P. . (2025). *METODE PENELIATIAN KUALITATIF (Teori, Teknik, dan Aplikasi)* (M. P. . Junaidi, Ed.). Press STAI Darul Hikmah Bangkalan.

Fahryan, D. (2023). *Perspektif Hukum Islam Di Kua Pasarkliwon*. *03*(2), 23–32.

Firdaus, A. (2024). PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASID AL SHARI'AH IMAM AL SHATIBI. *Indonesian Journal of Islamic Law*, *2*(1), 306–312.

Ghazali, M. (2025). *Analisis pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 tentang kawin hamil perspektif Maqashid Syariah Abu Hamid Al Ghazali*. UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Halili. (2019). Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Uin Sunan Kalijaga*, 1–293.

Halimah, N. (2025a). TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA KABIN TANGKEP DI DESA CUMEDAK KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER. *BAITI JANNATI JURNAL HUKUM KELUARGA*, *2*(2), 1.

Halimah, N. (2025b). TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA KABIN TANGKEP DI DESA CUMEDAK KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER. *BAITI JANNATI JURNAL HUKUM KELUARGA*, *2*(2), 3–4.

Ma'sum, H. E. A. (2013). Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya. *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *12*(2), 201. https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213

Maknuni, M. S. Al. (2023). *EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG DALAM PERSPEKTIF SOERJONO*

SOEKANTO (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG; Vol. 53). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. Retrieved from

Millah Saiful. (2017). PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Misykat*, *02*, 39–76.

Muhsin, I. (2022). Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi. *Thaqafiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, *20*(2), 122–143. Nadhifah, N. A., Hadi, M. N., Chaidaroh, U., Rohman, H., & Ahmad, H. Z. R. (2026). Between Penghulu and Modin: Interdependent Authority in the Bureaucratization of Islamic Marriage Registration in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, *7*(1), 31–56.

OCTAVIA, M. (2024). Merry Octavia M, 2024 PERILAKU AGRESIF VERBAL SISWA SEKOLAH DASAR (Studi Kasus di Kelas V SD Negeri Serang 12) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. *Repository.Upi.Edu*, (2013).

Rachamtullah, Dan, & Qomaruddin. (2018). Marriage Law Comparative Study of Married by Accident between the Four Mahdzhab Fiqh and the Maslahah Perspective Islamic Law Compilation Studi Komparasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Antara Fiqh Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam Persp. *Jurnal Bimas Islam*, *11*. *No.111*, h.532.

Rasyid, M. R. A., & Bahri, E. S. (2019). Pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, *3*(2), 105–118.

Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, M. W. A. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(September), 826–833.

Yahya, M. A. (2025). *DISPARITAS PANDANGAN KEPALA KUA TERHADAP SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI (Studi pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kebumen)*. State Islamic University Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.